



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kebupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu Menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan atas Surat Gubernur Jawa timur Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Anggaran DBHCHT di Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Berita Acara Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 Tanggal 13 April 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada Bab I Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Situbondo dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari Akumulasi Dana SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 serta Alokasi tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 adalah sebesar Rp.10.013.635.509,00 (Sepuluh Milyar Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) dengan alokasi terhadap 12 (dua belas) SKPD sebesar Rp 8.678.823.073,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), dan SILPA sebesar Rp. 1.334.812.436,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
 - (2) Dana SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 yang akan dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD.
2. Ketentuan pada lampiran I diubah sehingga keseluruhan lampiran I berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 OCT 2011

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 OCT 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penerima	PLAFON DBHCHT 2011 sebelum PAPBD	PLAFON DBHCHT 2011 sesudah PAPBD	Bertambah (Berkurang)	JUMLAH ALOKASI DBHCHT TAHUN 2011
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Rp. 82.558.823,00	118.558.823,00	36.000.000,00	Rp. 118.558.823,00
	- Kegiatan monitoring, koordinasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Rp 82.558.823,00	82.558.823,00	-	Rp 82.558.823,00
	- Kegiatan monitoring, koordinasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Rp -	36.000.000,00	36.000.000,00	Rp. 36.000.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 1.484.408.100,00	1.616.720.100,00	132.312.000,00	Rp. 1.616.720.536,00
	- Pelatihan Blending pada IHT (DBHCHT)	Rp 189.150.300,00	189.150.300,00	-	Rp 189.150.300,00
	- Pelatihan peningkatan dan pengembangan IHT dengan kadar tar dan nikotin rendah (DBHCHT)	Rp. 392.117.800,00	392.117.800,00	-	Rp. 392.117.800,00
	- Peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha industry dilingkungan IHT (DBHCHT)	Rp 116.174.300,00	116.174.300,00	-	Rp 116.174.300,00
	- Pembinaan dan fasilitasi untuk penguatan pedagang dan IHT/rokok (DBHCHT)	Rp 143.215.300,00	143.215.300,00	-	Rp 143.215.300,00
	- Pengembangan Motivasi dan Produktifitas SDM IHT/rokok (DBHCHT)	Rp 82.675.300,00	82.675.300,00	-	Rp 82.675.300,00
	- Pelatihan teknik pengemasan IHT/rokok (DBHCHT)	Rp. 114.040.300,00	114.040.300,00	-	Rp. 114.040.300,00
	- Pembinaan peningkatan dan pengembangan pasar IHT (DBHCHT)	Rp 103.344.000,00	103.344.000,00	-	Rp 103.344.000,00
	- Penumbuhan wirausaha baru dibidang industry dilingkungan IHT (DBHCHT)	Rp. 262.232.800,00	262.232.800,00	-	Rp. 262.232.800,00
	- Fasilitasi pengujian kadar tar dan nikotin IHT(DBHCHT)	81.458.000,00	81.458.000,00	-	81.458.000,00
	- Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai Industri Hasil Tembakau	Rp. -	132.312.000,00	132.312.000,00	Rp. 132.312.436,00
3	Dinas Pertanian	Rp. 1.052.685.000,00	1.151.985.000,00	99.300.000,00	Rp. 1.151.985.000,00
	- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	Rp 760.785.000,00	760.785.000,00	-	Rp 760.785.000,00
	- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis komoditas tembakau (DBHCHT)	Rp. 179.900.000,00	179.900.000,00	-	Rp. 179.900.000,00
	- Pengadaan Sarana Pruduksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Rp. 112.000.000,00	112.000.000,00	-	Rp. 112.000.000,00
	- Pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik	Rp. -	99.300.000,00	99.300.000,00	Rp. 99.300.000,00
4	Kantor Lingkungan Hidup	Rp. 30.000.000,00	30.000.000,00	-	Rp. 30.000.000,00
	- Penyusunan dokumen UKL – UPL IPAL RSUD	Rp. 30.000.000,00	-	-	Rp. 30.000.000,00
	- Bintek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam - Pengendalian LH	Rp. -	30.000.000,00	-	Rp. 30.000.000,00

1	2	3	4	5	6
5	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Rp. 500.000.000,00	698.600.000,00	198.600.000,00	Rp. 698.600.000,00
	- Padat karya infrastruktur (DBHCHT)	Rp 250.000.000,00	250.000.000,00	-	Rp 250.000.000,00
	- Padat karya produktif (DBHCHT)	Rp. 250.000.000,00	250.000.000,00	-	Rp. 250.000.000,00
	- Pembentukan dan Pemberdayaan Wira Usaha Baru WUB	-	198.600.000,00	198.600.000,00	198.600.000,00
6	Dinas Kesehatan	Rp. 1.496.667.650,00	1.496.667.650,00	-	Rp. 1.496.667.650,00
	- Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	Rp. 927.575.100,00	927.575.100,00	-	Rp. 927.575.100,00
	- Pembangunan poliklinik akibat bahaya rokok (DBHCHT)	Rp. 569.092.550,00	569.092.550,00	-	Rp. 569.092.550,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Rp. 2.572.927.500,00	3.365.427.500,00	792.500.000,00	Rp. 3.365.427.500,00
	- Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DBHCHT)	Rp. 1.076.661.400,00	1.076.661.400,00	-	Rp. 1.076.661.400,00
	- Pembangunan Gedung Perawatan Bayi (DBHCHT)	Rp. 1.496.266.100,00	1.496.266.100,00	-	Rp. 1.496.266.100,00
	- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp. -	792.500.000,00	792.500.000,00	Rp. 792.500.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 100.000.000,00	176.100.000,00	76.100.000,00	Rp. 176.100.000,00
	- Peningkatan kualitas SDM dan pembentukan badan hukum koperasi pelaku usaha tembakau dan industry hasil tembakau	Rp 50.000.000,00	50.000.000,00	-	Rp 50.000.000,00
	- Pembinaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan usaha tembakau (cukai tembakau)	Rp 25.000.000,00	25.000.000,00	-	Rp 25.000.000,00
	Sosialisasi Teknis Dana Bergulir Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Rp 25.000.000,00
	- Bantuan Modal Kerja Koptan Tembakau	Rp -	76.100.000,00	76.100.000,00	Rp 76.100.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 30.000.000,00	30.000.000,00	-	Rp. 30.000.000,00
	- Pemantauan peredaran rokok illegal (DBHCHT)	Rp 30.000.000,00	30.000.000,00	-	Rp 30.000.000,00
10	Bagian Humas Sekretariat Daerah	Rp. 115.450.000,00	115.450.000,00	-	Rp. 115.450.000,00
	- Sosialisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Melalui Media Massa (Cukai Tembakau)	Rp. 115.450.000,00	115.450.000,00	-	Rp. 115.450.000,00
11	Dinas Sosial	Rp. 832.811.000,00	832.811.000,00	-	Rp. 832.811.000,00
	- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS di daerah penghasil tembakau (DBHCHT)	Rp 458.811.000,00	458.811.000,00	-	Rp 458.811.000,00
	- Bantuan sosial	Rp. 374.000.000,00	374.000.000,00	-	Rp. 374.000.000,00
12	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyaluhan	Rp. 381.315.000,00	381.315.000,00	-	Rp. 381.315.000,00
	- Peningkatan kualitas pupuk organik (DBHCHT)	Rp. 381.315.000,00	381.315.000,00	-	Rp. 381.315.000,00
Jumlah		Rp 8.678.823.073,00	Tgl. 10/03/635.073,00	UNIT KERJA PARAF 1.334.812.000,00	Rp 10.013.635.509,00

Tgl. 10/03/635.073,00
 UNIT KERJA PARAF 1.334.812.000,00
 Ich. P2u
 H. Wuliam
 H. Perenakan
 Agustina
 setda

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H